

ABSTRAKSI

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Indonesia telah mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun banyak kegunaan di dalamnya tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kejahatan di dalam aspek tersebut. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah kasus Baiq Nuril karena menimbulkan pro dan kontra, karena putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah akan tetapi masyarakat menilai putusan tersebut tidak adil.

Dalam tesis ini penulis akan memfokuskan pada penjabaran konsep tindak pidana pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas konsep yang dijabarkan tadi kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 atas nama Terpidana Baiq Nuril. Selain itu dalam analisis tersebut penulis akan menggunakan pendekatan tujuan hukum dan aspek perempuan berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana ITE, Putusan Mahkamah Agung, Baiq Nuril

ABSTRACT

Information and communication technology has become an important part of human life. Indonesia has regulated the use of information and communication technology in legislation that gives the community the right to use information and communication technology. Although there are many uses in it, it does not rule out the possibility of crime in this aspect. One of the cases that stole the public's attention was the Baiq Nuril case because it caused pros and cons, because the Supreme Court's ruling stated that the defendant was proven guilty but the community considered the decision was unfair.

In this thesis, the writer will focus on the elaboration of the concept of crime in Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The concept described earlier was then used as the basis for analyzing the Judicial Review Decision Number 83 PK / PID.SUS / 2019 on behalf of Convicted Baiq Nuril. In addition, in this analysis the author will use the approach of the legal objectives and aspects of women dealing with law.

Keyword : cybercrime, supreme court decision, Baiq Nuril

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan innayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi setiap mahasiswa guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Latar belakang tesis ini terinspirasi dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus dengan nama Terdakwa Baiq Nuril. Masyarakat memberikan protes besar terhadap putusan tersebut karena dirasa tidak mencerminkan keadilan serta mengesampingkan bahwa Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual. Oleh karena itu dalam tesis ini penulis mencoba menganalisis konsep tindak pidana penyebaran informasi elektronik setelah itu menganalisis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Atas Nama Terdakwa Baiq Nuril.

Dengan selesainya tesis ini penulis merasa banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibu penulis Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum dan Nur Sujaah, S.H. serta Kakak-kakak penulis Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. dan dr. Henry Nur Kusuma Wardani yang telah memberikan doa restunya, pengetahuannya, serta dukungan moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di kampus ini dengan baik;
2. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam masa jabatannya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk meneruskan pendidikan magister hukum;
4. Bapak Dr. Yapi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan studi;

5. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H., M.Hum., Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.. dan Dr. Maradona S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga dapat menyempurnakan tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H. dan Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan pencerahan dalam penulisan tesis ini;
7. Calon istri penulis Tyananda Agathalia Kumara, S.H. yang selalu memberi dukungan, doa, cinta, kasih sayang dan semangat kepada penulis dalam segala kondisi;
8. Penduduk rumah perjuangan semolowaru Mas Sandra, Mbak Diana, Dek Aica, Yudi, Nisa, dan Desita yang sudah membantu memperlancar proses penulisan tesis ini;
9. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama tiga setengah tahun ini telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis;
10. Mentor-mentor penulis, Bapak I Ketut Suarta, S.H., Suprayogi, S.H., M.H. dan Kabul Irianto, S.H., M.Hum yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk berkonsultasi di kampus Fakultas Hukum Unair;
11. Rekan-rekan Calon Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, Mas Firman, Mas Alam, Mas Afan, Mas Anas, Mas Agus, Mas Novrit, Mas Ayat, Mas Rasal, Mbak Wina dan Mbak Fika yang menjadi teman diskusi untuk penyusunan tesis ini;
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

Penulis menerima kritik dan saran terhadap tesis ini dan penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum, serta pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, taufiq, rahmat dan karunianya kepada kita semua, aamiin.

Surabaya, 29 Januari 2020

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-
undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 2016 Perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 574 K/PID.SUS/2018

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019